



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
DAN KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Tata Tertib dan Kode Etik tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial masyarakat dan belum mengakomodir kearifan lokal daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Hari dan jam kerja DPRD meliputi :

- a. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 09.00 Wita s/d 15.30 Wita, jam istirahat pukul 12.00 Wita s/d 13.00 Wita.
- b. Hari Jumat, dari pukul 09.00 Wita s/d 12.30 Wita, jam istirahat dari pukul 11.00 Wita s/d 12.00 Wita.

- c. Pada malam hari dari pukul 19.00 Wita s/d 22.00 Wita pada setiap hari kerja sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Selain hari dan jam kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kegiatan Rapat ditetapkan oleh Rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain.
 - (3) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kegiatan Kunjungan Kerja pada Hari Sabtu ditetapkan sebagai hari kerja DPRD.
 - (4) Dalam hal Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bertepatan dengan hari fakultatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, maka DPRD dapat melaksanakan Kunjungan Kerja sebagaimana mestinya.
2. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan Pakaian Kerja dalam setiap Hari Kerja.
 - (2) Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) / Pakaian Adat dikenakan dalam hal menghadiri Rapat Paripurna yang direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) / Pakaian Adat dikenakan dalam hal Rapat Paripurna yang direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional / Pakaian Adat dikenakan dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pengambilan Sumpah / Janji Anggota DPRD dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) / Batik / Endek / Pakaian Bebas Rapi dengan tetap memakai Lencana DPRD dikenakan dalam hal melakukan Kunjungan Kerja atau peninjauan lapangan.
 - e. Pakaian bebas rapi/batik/endek dengan tetap memakai Lencana DPRD dikenakan dalam hal melakukan kegiatan selain yang diatur dalam ketentuan dalam huruf d.
 - f. Pakaian Olah Raga dikenakan setiap hari jumat.
 - g. Pakaian Adat Sembahyang dikenakan setiap purnama, tilem dan hari tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
 - h. Pakaian Daerah / Adat dikenakan dalam hal acara tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
3. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yaitu BAB XA dan Pasal 126A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
BAHASA
Pasal 126A

Dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) DPRD menggunakan Bahasa Indonesia, kecuali Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus menggunakan Bahasa Bali.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 16 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG,
KETUA



ANAK AGUNG GDE ANOM

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 18 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 72